



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

Jl. Kantil Bulusulur Wonogiri, Telp. 0273 323439

Kode pos 57615, Email : stagn.radenwijaya@gmail.com, Website : www.stagn.com

Nomor SOP

B-3050/Stb.02/OT.01.4/11/2-2021

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

19 November 2021

Disahkan oleh



Ketua STAGN Raden Wijaya

Mesti Sadtyadi, S.E.,M.Si

SOP AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)









Dasar Hukum:



Kualifikasi pelaksana:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri;
5. Undang-undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

1. Mempunyai Kemampuan Mengoperasikan Komputer;
2. Memiliki tanggungjawab, ketelitian serta ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan

Penanggung Jawab:
Mirrah Megha S, M.Pd
085642279179
Uptjamu@radenwijaya.ac.id

PROSEDUR									
No.	Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku (dari setiap aktifitas)			Keterangan
		PIMPINAN	UNIT PENJAMINA MUTU	BAGIAN BELUM SESUAI		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dokumen hasil pengelolaan dan pelaporan di Unit Penjaminan Mutu Internal					Dokumen	30 Hari	Dokumen	
2	Hasil laporan dilaporkan kepada pimpinan					Dokumen	7 Hari	Dokumen	
3	Dilakukan evaluasi dari pimpinan					Dokumen	30 Hari	Dokumen	
4	Tindak lanjut dilakukan pimpinan dengan melibatkan bagian yang belum mencapai target dan harapan yang sesuai					Dokumen	10 Hari	Dokumen	
5	Dilakukan perbaikan pada bagian yang belum mencapai target					Dokumen	60 Hari	Dokumen	
6	Dilakukan pengendalian dengan melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui perubahan dari bagian yang belum mencapai target					Dokumen	30 Hari	Dokumen	
7	Dilakukan pelaporan ulang akan hasil dari evaluasi, tindak lanjut dan pengendalian yang dilakukan					Dokumen	10 Hari	Dokumen	

8	Unit Penjaminan Mutu melakukan pelaporan kepada pimpinan akan pengendalian mutu yang berjalan					Dokumen	10 Hari	Dokumen	
9	Laporan hasil pengendalian diarsipkan dibagian Penjaminan Mutu Internal					Dokumen	10 Hari	Dokumen	

